

PENDAMPINGAN DAN IMPLEMENTASI E-FILLING UNTUK GURU SMPN KABUPATEN KAMPAR

Serly Novianti¹; Al Khudri Sembiring²; Rahmat Ramadansur³

Universitas Lancang Kuning
Jln. Yos Sudarso KM 08 Rumbai Telp. (0761) 52581
E-mail : feunilak@yahoo.com

Abstract: SMPN 1 Siak Hulu has a strategic location and is very supportive for tax reform in Indonesia. So the author carried out mentoring activities and implementation of e-filling for teachers of SMPN Kampar Regency. Given the importance of E-Filling Assistance and Implementation for Kampar Regency SMPN Teachers to support tax reform in Indonesia, the implementation of e-filling is one of the manifestations of Community Service (PKM) activities in taxation. So the author carried out mentoring activities and implementation of e-filling for teachers of SMPN Kampar Regency. The methods of activities that will be carried out in order to achieve the objectives of community service include: 1) Pretest: in the form of a questionnaire given before the mentoring activities (lectures and discussions) begin. 2) Discussion and direct dialogue: in the form of delivering e-filling material, consisting of messages (verbal and nonverbal), namely the form of information or explanations conveyed to participants. Extension Media: consists of: images or slides (PPT), namely counseling media that contains the display of counseling messages. 3) Submission of plaques from the service team to partners. 4) Posttest: in the form of a questionnaire given after the counseling activity is completed. This is intended so that partners really feel the benefits of this Community Service Program activity, and can feel that the activities of this Community Service Program are incidental only, whenever they need knowledge assistance, the proposer will respond to it

Keywords: *E-Filling, e-SPT, Knowledge, Tax Reporting, OP*

Kabupaten Kampar merupakan salah satu dari 12 kabupaten/kota di Provinsi Riau. Kabupaten Kampar luasnya sekitar 1.128.928 Ha dan terletak antara 01°00'40" LU dan 00°27'00" LS dan 100°28'30" sampai 101°14'30" BT. Batas Kabupaten Kampar Kabupaten adalah sebagai berikut; Sebelah utara dibatasi oleh kota Pekanbaru dan Kabupaten Siak. Di sebelah selatan berbatasan dengan wilayah administrasi Kuantan Singing. Di sebelah barat berbatasan dengan Wilayah Administratif Roka Hulu dan Sumatera Barat. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak. Berdasarkan letak geografisnya, Stasiun Kabupaten Kampar penting bagi iklim ekonomi, budaya dan adat istiadat daerah tersebut.

Secara geografis letak Kabupaten Kampar sangat strategis karena berbatasan dengan provinsi Sumatera Barat dan melewati jalur Riau-Sumatera Barat. Kekayaan budaya Kabupaten Kampar tidak lepas dari pengaruh budaya daerah tetangga sekitarnya. Pengaruh budaya ini berangsur-angsur beralih

ke proses asimilasi, dan akibatnya, Kampar juga memiliki budaya yang kaya, beragam, dan khas. Kabupaten Kampar memiliki banyak sungai baik besar maupun kecil, danau dan rawa. Diantaranya Sungai yang terbesar adalah sungai Kampar yang memiliki panjang ± 413,5 km, kedalaman rata-rata 7,7 m dan lebar rata-rata 143 m. Sungai Kampar mengalir ke arah timur hulu Bukit Barisan, membelah Kabupaten Kampar. Sungai Kampar Kanan melewati beberapa kecamatan antara lain Koto Kampar Hulu, XIII Koto Kampar, Kuok, Salo, Bangkinang, Kampar, Kampar Timur, Kampar Utara, Rumbio Jaya, Tambang, Siak Hulu.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) merupakan unit kerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang memberikan pelayanan perpajakan kepada orang yang terdaftar sebagai wajib pajak. Sistem dan struktur KPP semakin baik dari tahun ke tahun berkat perkembangan teknologi dan informasi saat ini.

Direktorat jenderal pajak (DJP) melakukan peresmian kantor pelayanan pajak Pratama Bangkinang yang melayani dua Kabupaten yaitu Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan hulu dimana peresmian ini juga dihadiri Bupati Kampar Catur Sugeng Susanto diwakili oleh Asisten III Bidang Administrasi Syamsul Bahri Kepala kantor wilayah DJP Riau Edward Hamonangan Sianipar dan masyarakat wajib pajak di aula kantor pelayanan pajak Pratama Bangkinang jalan Sudirman.

Dengan fasilitas pelayanan pajak yang semakin mudah hendaknya masyarakat taat pajak dan kepada direktorat jenderal pajak agar dapat mensosialisasikan tentang pemahaman pajak kepada masyarakat, Sehingga masyarakat memiliki kesadaran pentingnya pajak bagi pembangunan suatu daerah, sehingga menumbuhkan animo masyarakat untuk membayar pajak” ujar Syamsul Bahri (2019).

Direktur Kanwil DJP Riau Edward mengatakan peningkatan kesadaran perpajakan penting untuk pembangunan daerah, mengingat pajak merupakan salah satu pendapatan utama daerah (PAD), diharapkan kehadiran KPP di wilayah Kampar dapat menyerap pajak bahkan lebih optimal. “Kantor pajak di Kampar sudah ada dua, yaitu Sukarama, Kabupaten Tapung Hulu, dan Bangkinang Kota. Kami akan membuka lebih banyak layanan seperti itu ke depan dan terus melatih wajib pajak”.

Memasuki era digital saat ini tentu harus diimbangi dengan kemajuan disemua sektor jasa, kecuali pelayanan perpajakan yang merupakan pendapatan daerah, pelayanan perpajakan harus hadir di setiap tempat yang strategis, misalnya pada pembukaan peresmian pembukaan kantor pelayanan pajak Pratama Bangkinang. Menurut Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor 47/PJ/2008 Pasal 1 Ayat 7 pengertian *e-filing* adalah suatu cara penyampaian SPT dan penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara online dan *real time* melalui Penyedia Jasa Aplikasi.

Penyampaian pelaporan kewajiban pajak (SPT) secara elektronik dengan *e-filing* menggunakan aplikasi e-SPT atau SPT elektronik merupakan permintaan Direktur Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan untuk memfasilitasi penyampaian SPT untuk kepentingan wajib pajak. Wajib Pajak mendapatkan manfaat dari proses penyampaian SPT, antara lain (<https://www.online-pajak.com>):

1. Mempermudah pendaftaran data SPT di database DJP. Jika sebelumnya pendaftaran data dilakukan secara manual dan memakan banyak waktu, kini dengan bantuan sistem pelaporan pajak online pasti akan lebih menghemat waktu.
2. Mengurangi pertemuan langsung wajib pajak dengan otoritas pajak. Wajib Pajak tidak lagi harus selalu datang ke KPP, apalagi terjebak kemacetan, hanya untuk melaporkan pajaknya.
3. Mengurangi dampak antrian dan beban kerja proses penerimaan SPT. Tujuan adanya laporan SPT adalah untuk mengurangi jumlah wajib pajak yang datang ke KPP, sehingga tidak terjadi lagi antrian yang panjang.
4. Mengurangi berkas fisik/dokumen pajak kertas. Dengan menggunakan sistem online tentunya akan mengurangi penggunaan kertas atau dokumen dengan wajib pajak, serta resiko kehilangan dan kerusakan selama penyimpanan.

SMPN 1 Siak Hulu berlokasi strategis dan sangat mendukung reformasi perpajakan Indonesia. Maka dari itu, penulis melaksanakan kegiatan pendampingan dan implementasi e-filing bagi para guru di SMPN Kabupaten Kampar. Mengingat pentingnya membantu dan mengimplementasikan *e-signature* kepada guru SMPN di Kabupaten Kampar untuk mendukung reformasi perpajakan Indonesia, *e-filing* merupakan salah satu wujud kegiatan pengabdian kepada

masyarakat (PKM) di bidang perpajakan. Maka dari itu, penulis melaksanakan kegiatan pendampingan dan implementasi *e-filing* bagi para guru di SMPN Kabupaten Kampar.

Penelitian (Kepuasan et al., 2012) menyebutkan bahwa kebermanfaatan, kemudahan dan kepuasan pengguna mempengaruhi tingkat penggunaan *e-filing*. Sebagai aksi nyata terkait kegiatan tridharma perguruan tinggi dalam pelaksanaan khususnya pengabdian hakikatnya merupakan suatu hal pengaplikasian ilmu yang disampaikan selama proses perkuliahan dengan harapan dapat membantu masyarakat dan memperbaiki system perpajakan di Indonesia. Target dari kegiatan pengabdian ini adalah masyarakat atau wajib pajak orang pribadi, khususnya guru-guru SMP N 1 Kampar. Tujuan dari kegiatan ini antara lain : membentuk kepedualian terhadap masyarakat untuk wajib pajak dalam hal memenuhi kewajiban pelaporan SPT Tahunan OP dan sarana mengasah kemampuan para dosen.

Dalam mendukung penelitian tersebut dan keikutsertaan dalam mendukung reformasi perpajakan di Indonesia maka implementasi *e-filing* menjadi salah satu perwujudan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat (PKM) dalam perpajakan. Maka penulis melakukan kegiatan pendampingan dan implementasi *e-filing* untuk para guru SMPN Kabupaten Kampar.

METODE

Metode kegiatan yang akan dilakukan demi tercapainya tujuan pengabdian kepada masyarakat ini meliputi:

1. Pretest: berupa kuesioner yang diberikan sebelum kegiatan pendampingan (ceramah dan diskusi) dimulai.
2. Diskusi dan dialog langsung: berupa penyampaian materi *e-filing*, terdiri dari pesan (verbal dan nonverbal), yaitu bentuk informasi atau penjelasan yang disampaikan kepada peserta. Media Penyuluhan: terdiri dari: gambar atau slide (PPT), yaitu media penyuluhan

yang mengandung tampilan pesan-pesan penyuluhan

3. Penyerahan plakat dari tim pengabdian kepada mitra.
4. Posttest: berupa kuesioner yang diberikan setelah kegiatan penyuluhan selesai

HASIL

Setelah pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di Yayasan Pendidikan Khaliqa Kec. Siak Hulu Kab. Kampar, pada tanggal 6 Februari 2024 dengan jumlah peserta 54 orang yang ada di Yayasan sekolah. Mitra pengabdian masyarakat ini adalah Yayasan Pendidikan Khaliqa Kec. Siak Hulu Kab. Kampar selama 1 hari penuh atau setara dengan waktu efektif 6 jam. Kegiatan ini dibantu oleh 1 orang mahasiswa Prodi Akuntansi semester 6. Secara umum kegiatan pendampingan dan implementasi *E-filing* ini berjalan lancar. Setelah kegiatan pendampingan ini diharapkan peserta dapat mengimplementasi *E-filing* dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan. Hal ini dibuktikan oleh data yang diperoleh dari setiap peserta yang didokumentasikan ke dalam dokumen seperti: catatan harian dan foto kegiatan.

Berdasarkan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat didapatkan hasil *pretest* dan *posttest* mengenai tingkat keberhasilan peserta pelatihan menjawab 5 pertanyaan yang diajukan nara sumber / tim pelaksana mengenai 4 sesi materi pelatihan yang sudah diberikan, terlihat ada sedikit perbedaan penguasaan dan pemahaman antara sebelum diberikan materi *pretest* dengan penguasaan dan pemahaman sesudah pemberian materi *posttest*, hal ini dapat disebabkan seperti kurangnya pemahaman guru terhadap pengisian *E-filing* secara Online, sehingga peserta pendampingan atau pelatihan tidak semuanya mempunyai pengetahuan tentang pelaporan pajak. Gambaran hasil pelatihan/pendampingan pada setiap tahapan dapat disampaikan sebagai berikut. Dan dapat terlihat seperti pada tabel berikut:

Se si	Materi Pelatihan	Tingkat keberhasilan 5 pertanyaan yang diajukan			
		Pre Test		Post Test	
		Setuju (%)	Tidak setuju (%)	Setuju (%)	Tidak setuju (%)
1	Penyampaian SPT online	2 (40%)	3 (60%)	5 (100%)	0 (0%)
2	Pelaporan SPT	0 (0%)	5 (100%)	4 (80%)	1 (20%)
3	Dokumen	2 (40%)	3 (60%)	5 (100%)	0 (0%)
4	Langkah- langkah E- filling	2 (40%)	3 (60%)	4 (80%)	1 (20%)
5	Manfaat E- filling				

Sumber : Data Olahan PKM 2024

- 1) Koordinasi dengan pihak terkait Tim pengabdian melakukan koordinasi pihak terkait yaitu koordinator dengan guru Yayasan Pendidikan Khaliqa mengurus perizinan pelaksanaan kegiatan pengabdian.
- 2) Pelaksanaan Pendampingan/Pelatihan Kegiatan dilaksanakan selama 1 hari (jadwal terlampir), bertempat di Yayasan Pendidikan Khaliqa. Materi pelatihan disampaikan oleh tim pengabdian dengan materi penyampaian SPT online, pelaporan SPT, Dokumen, Langkah-langkah E-filling, manfaat E-filling.
- 3) Hasil pendampingan/pelatihan ini menunjukkan adanya pemahaman media gutu terhadap pelaporan E-filling dibuktikan hasil pre test dan post test yang mengalami peningkatan. Nilai rata-rata pre test peserta pelatihan menunjukkan sebesar 62,49% sedangkan nilai rata-rata post test sebesar 84,73%.
- 4) Respon guru di Yayasan Pendidikan Khaliqa terhadap kegiatan pendampingan /pelatihan dan implementasi E-filling ini mendapat sambutan yang luar biasa dari peserta dari awal sampai akhir pelatihan. Hal ini dikarenakan pendampingan/pelatihan ini menambah wawasan peserta terhadap pengisian E-filling. Peserta menyatakan 86% sangat setuju dan 14 % setuju bahwa materi pelatihan menambah wawasan guru. Sedangkan penyajian materi pelatihan yang cukup interaktif sebanyak 48% sangat setuju, 50% setuju dan 2 % tidak setuju.

PEMBAHASAN

Secara keseluruhan kegiatan pendampingan dan implementasi E-filling

yang dilakukan oleh tim pengabdian telah berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Kondisi yang menarik dalam kegiatan ini adalah antusiasme yang luar biasa besar dari peserta dengan melihat ketertarikan dan kesungguhan peserta dalam menyimak, memahami dan antusias untuk mencoba dalam praktek langsung bagaimana mengimplementasikan E-filling dengan benar dan hal yang lainnya serta banyaknya pertanyaan yang diberikan yang rata-rata disetiap sesi pemberian materi ada lebih dari 4-5 pertanyaan yang diajukan kepada nara sumber. Pendampingan dan implementasi E-filling ini yang dilakukan selama 1 hari dan terdiri dari berbagai sesi diikuti dengan antusiasme peserta pelatihan. Guru sangat tertarik dengan materi yang disampaikan oleh tim pengabdian dan guru berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan pelatihan dengan bertanya kepada pemateri tentang materi yang kurang dipahami. Peningkatan wawasan tentang media pembelajaran juga mengalami peningkatan ditunjukkan dengan peningkatan Nilai rata-rata pretest pesera pelatihan menunjukkan sebesar 62,49% sedangkan nilai rata-rata posttest sebesar 84,73%. Sedangkan produk yang dihasilkan dalam pendampingan/pelatihan ini berupa manual book yang disusun oleh pemateri.

Berdasarkan angket, respon tentang pelatihan ini peserta menyatakan pelatihan sejenis dapat dilakukan kembali secara berkala. Adapun yang menjadi faktor pendukung pelaksanaan ini adalah:

- 1) Antusiasme Peserta pendampingan/Pelatihan Antusiasme peserta pelatihan dapat dilihat dari banyaknya guru yang menjadi peserta. Dalam setiap sesi pertemuan peserta selalu datang lebih awal dan focus memperhatikan.
- 2) Sikap Guru yang mau menggunakan pendampingan dan implementasi E-filling untuk pelaporan pajak guru secara online.

Adapun yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan Program

Pengabdian Masyarakat ini adalah:

1) Keterbatasan waktu

Waktu yang dibatasi hanya 1 (satu) hari pada pelatihan tersebut dirasa belum maksimal karena terdapat proses penyusunan laporan dalam membuat karya untuk meningkatkan profesionalisme guru belum bisa dilakukan secara maksimal. Namun tidak menjadi masalah yang besar dikarenakan guru setidaknya sudah paham dan tau cara pelaporan pajak secara online. Maka dari itu perlu adanya waktu yang panjang agar pelatihan tersebut dapat lebih bagus lagi.

2) Keterbatasan Media

Pendampingan yang dilakukan ini hanya berkaitan dengan tim pengabdian masyarakat yang mengampu matakuliah Akuntansi Keuangan, padahal gurujuga merupakan unsur Masyarakat yang harus taat terhadap pelaporan pajaknya sebagai pajak penghasilan

SIMPULAN

Dari kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Kegiatan pendampingan dan implementasi E-filing ini mendapatkan respon positif bagi peserta.
2. Pengetahuan dan pemahaman guru di Yayasan Pendidikan Kholiqa dalam pelaporan E-filing secara online menjadi meningkat

DAFTAR RUJUKAN

- Kementerian Keuangan. (2013). Mudahnya Pelaporan Pajak Melalui e-filing. Kemenkeu.Go.Id.
https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/artikel_pajak_0312.pdf.
- Kepuasan, D. A. N., Pajak, W., Penggunaan, T., Pajak, E. B. W., Yogyakarta, D. I., Negeri, U., & Per-, P. (2012). 988-3059-1-Pb. Nurul, Citra, I, 15–22.
- Marliana, R., Suherman, M., & Almunawwaroh, M. (2017). Pengaruh Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (Spt) Tahunan Pada

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Tasikmalaya. Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi, 15(1), 49–64.

Syamsul Bahri (2019). <https://kominfosandi.kamparkab.go.id/2019/10/17/kantor-pelayanan-pajak-pratama-bangkinang-resmi-dibuka/>

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang. 2019. Direktorat Jenderal Pajak, <http://www.pajak.go.id/e-filing>.

Direktorat Jenderal Pajak. 2005. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP05/PJ/2005 tentang “Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan secara Elektronik”. Jakarta.

Direktorat Jenderal Pajak. 2008. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 47/PJ/2008 tentang “Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan dan Penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan Surat Pemberitahuan Tahunan Secara Elektronik (E-Filing) melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP). <http://kamparkab.go.id/>